

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG- UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

Oleh:

I Dewa Gede Keisha Adnyana¹
Dewa Gede Pradnya Yustiawan²

Universitas Udayana

Alamat: Jl. Pulau Bali No.1, Dauh Puri Klod, Kec. Denpasar Bar., Kota Denpasar, Bali
(80114).

Korespondensi Penulis: kesaganteng25@gmail.com, pradnya_yustiawan@unud.ac.id.

Abstract. *The aim of writing this research is to provide an explanation regarding the conflict of norms that occurs between the SPPN Law and PERMA 4/14 regarding the regulation of the diversion process in juvenile justice. In studying this problem the author uses a normative juridical study method by taking a statutory regulation approach, namely finding and analyzing the substance of the statutory regulations. Then, a conceptual approach is also used by using existing legal concepts to find solutions to the problems being studied. Based on the results of the research conducted, it was found that there was a conflict of norms regarding the regulation of diversion in juvenile justice. The SPPN Law as the legal umbrella that regulates juvenile justice in Indonesia has not been able to accommodate all conditions that occur in society, resulting in a legal vacuum. PERMA 4/14, which tries to fill the legal vacuum, actually creates a conflict of norms that are contrary to the substance of the SPPN Law regulations. The government must immediately re-evaluate the diversion regulations in the SPPN Law, because diversion should be a space to safeguard the future of children involved in criminal cases in Indonesia.*

Keywords: *Diversion, Juvenile Justice, Norm Conflict.*

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

Abstrak. Penulisan penelitian ini bertujuan untuk memberikan penjelasan terkait dengan konflik norma yang terjadi antara UU SPPN dan PERMA 4/14 terkait pengaturan proses diversi di pengadilan anak. Dalam mengkaji masalah ini penulis menggunakan metode studi normative yuridis dengan melakukan pendekatan peraturan perundang-undangan yakni menemukan dan menganalisis substansi dari peraturan perundang-undangan tersebut. Kemudian, digunakan pula pendekatan konsep dengan menggunakan konsep-konsep hukum yang ada untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dikaji. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa terjadi konflik norma terkait pengaturan diversi dalam pengadilan anak. UU SPPN sebagai payung hukum yang mengatur terkait pengadilan anak di Indonesia belum mampu untuk mengakomodir seluruh kondisi yang terjadi di masyarakat sehingga terjadi kekosongan hukum. PERMA 4/14 yang mencoba mengisi kekosongan hukum tersebut malah menimbulkan konflik norma yang bertentangan dengan substansi aturan UU SPPN. Pemerintah harus segera untuk mengevaluasi ulang pengaturan diversi pada UU SPPN, karena seharusnya diversi menjadi ruang untuk menjaga masa depan anak yang tersangkut kasus tindak pidana di Indonesia.

Kata Kunci: Diversi, Pengadilan Anak, Konflik Norma.

LATAR BELAKANG

Hukum merupakan sebuah aspek yang dinamis dalam Masyarakat.¹ Hukum berperan sebagai sarana penjaga ketertiban dan keamanan dalam masyarakat dan memberikan sanksi bagi siapa saja yang mengancam serta melanggar hukum yang telah disepakati. Namun, kuasa yang begitu besar, hukum yang baik adalah hukum yang tau bagaimana memberikan rasa keadilan, apalagi berkaitan dengan sanksi dan hukuman. Di Indonesia, hukum yang mengatur terkait larangan dan keharusan yang berkaitan dengan adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap hukum tersebut secara khusus disebut dengan hukum Pidana. C.S.T Kansil memberikan definisi terkait hukum pidana yaitu hukum yang mengatur kejahatan dan pelanggaran yang mengancam kepentingan umum

¹ Basuki, Udiyo, and Subiyakto, Rudi. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11.2 (2022): 179-202.

dan biasanya berkaitan dengan ancaman pidana berupa siksaan.² Hukum Pidana biasanya memberikan hukuman yang setimpal terhadap pelanggaran yang terjadi, namun seiring berkembangnya zaman, maka dinamika hukum pun semakin luas dan berkembang. Saat ini hukum tidak lagi kaku dan hanya berusaha untuk menghukum, tapi hukum juga mencoba untuk memberikan pembinaan bagi para pelaku agar di kemudian hari dapat berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi.

Saat ini dikenal dengan istilah *restorative justice* yaitu bagaimana menyelesaikan perkara pidana dengan cara mediasi dan lebih flexible.³ Dalam pidana anak, konsep *restorative justice* ini kemudian digunakan dalam penerapan diversifikasi, yaitu penyerahan perkara kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh untuk diselesaikan dengan cara mediasi. Diversifikasi dilakukan untuk dapat melindungi si anak dari dampak negatif psikologis peradilan formal dan penjara. Ketika anak diduga melakukan tindak pidana kejahatan, maka dampak psikologis dari mengikuti proses persidangan akan sangat terasa bagi si anak, apalagi, jika si anak masuk ke dalam penjara, hal ini bukannya malah memberikan efek jera bagi anak, namun dapat memperkeruh keadaan, karena si anak saat ini terlepas dari binaan orang tuanya dan sekolah. Jadi, bukan tidak mungkin di kemudian hari, Ketika si anak terbebas dari penjara, maka masa depan si anak akan hancur dan Kembali ke jalur kriminal. Inilah yang coba diselamatkan dengan proses diversifikasi ini, bagaimana caranya proses di luar pengadilan tetap memberikan keadilan, namun juga tidak meninggalkan dan membuang masa depan si anak walaupun ia sebagai pelaku sebuah kejahatan yang telah melanggar Undang- Undang.

Pelaksanaan Diversifikasi merupakan sebuah terobosan baru yang baik bagi keberlangsungan penegakan pidana yang tepat sasaran di Indonesia. Diversifikasi bisa dikatakan sebagai sebuah solusi mengatasi kejahatan anak yang meningkat seiring lemahnya pengawasan orang tua terhadap anak. Namun, di sisi lain, penerapan diversifikasi di Indonesia masih belum sempurna. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut “UU SPPA”) sebagai payung hukum utama yang mengatur terkait pemidanaan anak belum mampu untuk mengakomodir

² Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum." *Journal Justiciabellen* 2.01 (2022): 55

³ Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestaes Semarang." *Spektrum Hukum* 13.1 (2016): 57.

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

segala dinamika yang terjadi di masyarakat. UU SPPA mengatur bahwa proses diversi hanya bisa dilakukan terhadap kasus pidana anak yang ancamannya dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana. UU SPPA terlihat cukup ketat dalam hal ketentuan ini, dimana dalam aturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dan Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun juga dijelaskan bahwa proses diversi hanya bisa dilaksanakan untuk pidana dengan ancaman di bawah 7 tahun. Aturan ini tidak memberikan ruang terhadap perkembangan yang terjadi di masyarakat terkait tindak pidana yang bisa saja dilakukan oleh anak. Lalu muncul pertanyaan baru, apabila dalam suatu perkara pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun namun dimasukkan tambahan dakwaan subsider dengan ancaman yang lebih daripada ketentuan tersebut masih bisa dilaksanakan diversi? Inilah yang kemudian menyebabkan UU SPPA dirasa masih meninggalkan kekosongan norma dalam substansi aturannya.

Pertanyaan ini kemudian dijawab dengan hadirnya PERMA No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi. Walaupun bukan aturan pelaksana yang secara langsung berada di bawah UU SPPA, namun Perma ini mencoba mengisi kekosongan hukum yang timbul dengan memberikan pengaturan bahwa proses diversi dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun apabila sifatnya dari dakwaan tersebut adalah subsider, alternatif atau kumulatif maupun kombinasi. Rumusan aturan ini seakan menjawab kekosongan hukum yang ada, bahwa apabila dalam suatu kasus seorang anak didakwa atas tindak pidana dengan ancaman lebih dari 7 tahun, proses diversi sebagai bagian dari penerapan konsep keadilan restorative dapat dilaksanakan. Namun di sisi lainnya, aturan perma ini juga menimbulkan permasalahan baru, yakni munculnya konflik dan inkonsistensi pengaturan terkait proses diversi ini. Di satu sisi UU SPPA jelas memiliki *legal standing* yang kuat sebagai payung hukum peradilan anak di Indonesia, namun di sisi lainnya tidak dipungkiri bahwa kekosongan hukum yang ada dalam substansi dari UU SPPA dapat berdampak buruk bagi pelaksanaan hukum di Indonesia. Perma 4/14 memang memberikan jawaban atas kekosongan norma ini, namun dalam dunia praktek muncul kebingungan aturan mana yang seharusnya diikuti, karena kedua aturan ini memiliki rumusan yang bertentangan satu sama lainnya. Inilah yang kemudian coba penulis bahas dalam penelitian kali ini.

Dalam penulisan tulisan ini, penulis menggunakan refrensi jurnal lain yang memiliki keterkaitan dengan tema yang digunakan dalam tulisan ini, yaitu “FAKTOR PENGHAMBAT DIVERSI BAGI ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DI PENGADILAN NEGERI BLITAR”⁴ oleh Erlinda Dekaria Agustiana Putri dan Pudji Astuti. Jurnal tersebut membahas terkait dengan faktor- faktor penghambat pelaksanaan diversi dengan studi lapangan di Pengadilan negeri Blitar. Penulis mencoba mengambil intisari dari pembahasan tersebut dengan melakukan pengembangan dengan menganalisis konflik norma yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan latar belakang sebelumnya, maka terdapat dua rumusan masalah yang dapat diambil, yakni: (1) Bagaimana konflik norma yang terjadi terkait penerapan diversi dalam UU SPPA dan PERMA 4/14? (2) Bagaimana upaya penyelesaian konflik norma terkait penerapan diversi dalam UU SPPA dan PERMA 4/14?

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka penulisan jurnal ini memiliki tujuan yaitu: (1) Untuk mengetahui konflik norma yang terjadi terkait penerapan diversi dalam UU SPPA dan PERMA 1/14. (2) Untuk mengetahui bagaimana upaya yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan konflik norma yang terjadi.

METODE PENELITIAN

Dalam menganalisis isu hukum yang dikaji dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode penelitian normative yuridis dengan melakukan beberapa pendekatan, diantaranya, pendekatan regulasi (*statute approach*) yakni mengkaji peraturan perundang- undangan yang relevan dengan permasalahan hukum yang sedang dikaji.⁵ Lebih lanjut dalam menemukan solusi atas isu hukum yang ada, penulis menggunakan pendekatan konseptual hukum yaitu mengkaji permasalahan yang ada dengan menerapkan asas- asas hukum dalam menemukan solusi atas permasalahan yang ada. Penulis juga melakukan pendekatan *study literature* dengan melakukan penelitian terhadap beberapa literatur- literatur yang berkaitan dengan isu yang sedang dikaji.⁶

⁴ Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar." *Novum: Jurnal Hukum* 7.1 (2020).

⁵ Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016), 44

⁶ *Ibid.* h.70.

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konflik Norma Terkait Penerapan Diversi dalam UU SPPA dan PERMA 4/14

Kenakalan remaja menjadi salah satu permasalahan yang ada saat ini.⁷ Dewasa ini, tidak sedikit anak di bawah umur yang berani untuk melakukan tindak pidana yang dapat mengancam keselamatan baik dirinya sendiri maupun orang lain. Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk menekan pertumbuhan tindak pidana oleh anak adalah penerapan sistem pidana anak yang baik.⁸ Sistem pidana anak tentu memiliki perbedaan dengan sistem pidana umum lainnya. Sistem pidana anak dirancang untuk tetap memperhatikan kepentingan anak dan masa depan sang anak, terlepas daripada tindak pidana yang telah dilakukannya.⁹ Sistem pidana anak memberikan kesempatan bagi anak untuk memperbaiki diri serta merenungi kesalahannya dan diharapkan dapat Kembali ke masyarakat setelah menjalani hukuman atas tindak pidana yang dilakukannya. Sistem pidana formal menempatkan anak dalam posisi sebagai seorang narapidana, yang mana hal ini tentu akan berdampak terhadap psikologis si anak.¹⁰ Apalagi ketika anak tersebut dinyatakan bersalah dan masuk penjara, bukannya malah memberikan efek jera, namun hal ini malah memperburuk kondisi si anak karena sang anak akan mendapatkan pengaruh negative dari waktunya dipenjara dan kemungkinan akan putus Pendidikan sebagai akibat dari waktu yang ia habiskan dipenjara. Oleh karena itu, diperlukan adanya suatu solusi yang dapat memberikan rasa keadilan bagi korban, namun juga tetap menjaga hak- hak dari si anak walaupun statusnya sebagai seornag pelaku pidana.

Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia diatur dalam UU SPPA.¹¹ Aturan ini menganut konsep keadilan restorative, dimana dalam menangani suatu perkara pidana anak, pendekatan yang dilakukan adalah berdasarkan kekeluargaan dan tetap memperhatikan hak- hak dari si anak walaupun statusnya sebagai pelaku. Dalam UU SPPA proses ini dikenal dengan sebutan Diversi. Diversi merupakan proses pengalihan proses peradilan formal ke proses non-formal.¹² Dalam pasal 6 UU SPPA disebutkan

⁷ Hasanah, Rizka. "Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1.3 (2021): 343.

⁸ Nandang, Sambas, "Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), 103.

⁹ R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), 4

¹⁰ Irwan. " Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Renaissance* Vol.5(3) (2016): 526

¹¹ Nandang, Sambas, *loc.cit.*

¹² R. Wiyono, *op.cit.*, h.47.

tujuan dari diversi yaitu, mencapai kata damai antara pelaku dan korban, menghindarkan pelaku yang mana anak dari perampasan kebebasannya, menjamin masa depan dari si anak tetap terjaga, serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan kasus tindak pidana oleh anak.¹³ Proses diversi ini dilakukan dengan cara musyawarah mirip seperti mediasi, namun dengan diawasi oleh orang tua atau wali atau pembimbing kemasyarakatan. Diversi juga harus tetap memperhatikan sisi keadilan dari korban sebagai pihak yang dirugikan dari tindak pidana yang dilakukan oleh si anak.¹⁴ Hakin wajib melakukan proses diversi di setiap tingkatan baik penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan perkara. Namun, proses diversi tidak bisa dilakukan pada segala jenis tindak pidana. Pasal 9 UU SPPA mengatur bahwa dalam melaksanakan proses mediasi harus tetap diperhatikan jenis tindak pidana yang dilakukan oleh anak.¹⁵ Lebih lanjut, pasal 7 menyatakan bahwa Diversi hanya dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman hukuman dibawah 7 tahun dan tindak pidana yang bukan pengulangan. Artinya, yang dapat dilakukan diversi hanya terhadap tindak pidana ringan, tindak pidana tanpa korban, ataupun tindak pidana pelanggaran dalam KUHP. Bagian penuntutan diatur dalam pasal 41 dan 42 UU SPPA.¹⁶

Secara umum, memang hal ini terlihat telah dirancang dengan cukup baik, namun apabila rumusan aturan ini masuk kedalam dunia praktek, maka kecacatan dari pengaturan ini mulai terlihat. Salah satu kelemahan dari ketentuan UU SPPA ini adalah tidak diaturnya terkait apakah tindak pidana yang dimaksud adalah tindak pidana dalam dakwaan primer saja, atau termasuk pula dakwaan subsider, alternatif ataupun gabungan.¹⁷ Apabila hal ini tidak diatur, maka nantinya akan terjadi kebingungan terkait boleh tidaknya pelaksanaan diversi dalam kasus yang menggunakan lebih dari satu jenis dakwaan. Hal inilah yang menyebabkan lahirnya PERMA 4/14 sebagai sebuah solusi yang ditawarkan terkait teknis pelaksanaan Diversi di pengadilan. Dalam ketentuan ini, diatur bahwa, diversi tetap wajib dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman

¹³ Hirdyadi, Israr, and Hera Susanti. "Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.2 (2018): 180

¹⁴ R. Wiyono, *loc.cit*

¹⁵ Mulyadi, Dr. Lilik, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia" (Bandung: Alumni, 2014), 15.

¹⁶ Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif" (Bandung, Refika Aditama, 2009):198.

¹⁷ *Ibid*, h. 210.

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

dibawah 7 tahun penjara dan terhadap dakwaan subsider, alternatif, maupun kumulatif walaupun dengan ancaman pidana diatas 7 tahun penjara. Apabila ditelaah lebih dalam, ini berarti diversi dapat dilaksanakan terhadap tindak pidana dengan ancaman dibawah 7 tahun sebagai dakwaan primer dan tindak pidana dengan dakwaan lebih dari 7 tahun sebagai dakwaan subsider atau alternatif. Ini membuka ruang lebih lebar lagi bagi pelaksanaan proses diversi di pengadilan. Apabila menggunakan contoh pendekatan studi kasus,¹⁸ dalam kasus tindak pidana narkoba, biasanya dakwaan yang dijatuhkan ada dua, yang pertama dakwaan sebagai pemakai narkoba dan yang kedua adalah dakwaan terhadap kepemilikan narkoba ataupun pengedar narkoba. Apabila dalam kasus tersebut hakim hanya merujuk kepada UU SPPA, maka diversi tidak akan dapat dilaksanakan, karena tindak pidana narkoba merupakan tindak pidana yang tergolong berat dan biasanya dikaitkan dengan hukuman yang berat. Namun, apabila hakim merujuk pada PERMA 4/14, maka secara teori, diversi masih mungkin dilakukan terhadap tindak pidana khusus narkoba, walaupun anak tersebut didakwa dengan dakwaan alternatif maupun subsider.

PERMA 4/14 memberikan ruang yang lebih flexible bagi pelaksanaan diversi, namun di sisi lain, ini artinya terjadi konflik dan inkonsistensi pengaturan antara UU SPPA dengan PERMA 4/14. Walaupun memang PERMA 4/14 bukanlah aturan pelaksana dari UU SPPA, melainkan hanya sebagai aturan yang mengisi kekosongan norma, namun dalam dunia praktek terjadi kebingungan tentang aturan mana yang harus diikuti. UU SSPA memberikan regulasi yang ketat terhadap pelaksanaan diversi di pengadilan, namun, keketatan tersebut seakan dihancurkan oleh munculnya PERMA 4/14 yang justru memberikan ruang lebih bagi pelaksanaan diversi.

Upaya Penyelesaian Konflik Norma Terkait Penerapan Diversi Dalam UU SPPA dan PERMA 4/14

Indonesia sebagai sebuah negara hukum yang artinya bahwa hukum menjadi unsur utama dalam konstruksi masyarakat Indonesia.¹⁹ Hukum akan menjadi pedoman utama dalam berperilaku bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hukum yang ada harus

¹⁸ Marzuki, Mahmud, *op.cit*, h.134.

¹⁹ Darusman, Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.7(1). (2016): 36.

dapat mengakomodir segala kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, hukum harus dibentuk dengan baik serta konsisten agar dapat mencapai tujuan dari hukum yaitu kebermanfaatan, keadilan, dan kepastian. Adanya konflik norma dalam sebuah regulasi hukum akan berakibat fatal bagi sebuah negara hukum. Kepastian hukum yang mana hal ini menjadi salah satu pilar utama dalam keberlangsungan hukum yang baik tidak akan tercapai. Ini kemudian akan berdampak pada hal-hal lainnya, yaitu hukum tersebut tidak akan bermanfaat bagi masyarakat, namun malah menimbulkan kebingungan di kehidupan sosial masyarakat. Ini berarti bahwa konflik norma merupakan hal yang harus segera diatasi.

Apabila terjadi sebuah konflik norma dalam pengaturan hukum suatu negara, artinya terdapat kegagalan dari perumusan awal norma tersebut.²⁰ Untuk mengatasi konflik norma ini, terdapat beberapa cara yang bisa dipergunakan. Pertama, dapat digunakan asas preferensi sebagai teori untuk dapat menentukan mana peraturan yang memiliki dasar hukum lebih kuat. Biasanya, aparat hukum akan lebih mempertimbangkan suatu aturan yang lebih tinggi tingkatannya dalam hierarki perundang-undangan. Dengan menggunakan asas *lex superiori derogat legi inferior* maka ditemukan bahwa, UU SPPN sebagai suatu undang-undang yang mengatur terkait sistem peradilan anak di Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, karena menurut hierarki perundang-undangan, suatu aturan dalam bentuk Undang-Undang memiliki tingkat yang lebih tinggi dibanding aturan lainnya. Sedangkan untuk PERMA, perlu diteleti terlebih dahulu kekuatan mengikat dari suatu Peraturan Mahkamah Agung. Mahkamah Agung sebagai sebuah lembaga penyelenggara peradilan di Indonesia memiliki kewenangan untuk membuat peraturan perundang-undangan. Hal ini merupakan kewenangan yang diberikan kepada MA yaitu menjalankan fungsi *regelende functie* atau fungsi pengaturan yang tercantum dalam Pasal 79 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Lebih lanjut, menurut Ni'matul Huda dan R. Nazriyah, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh suatu lembaga memiliki sifat mengikat secara internal,²¹ artinya

²⁰ Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2020): 311

²¹ Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.1 (2018): 83.

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

peraturan tersebut memiliki kekuatan untuk dapat mengatur kegiatan internal dari lembaga tersebut, namun perlu diingat pula bahwa peraturan ini juga dapat memiliki kekuatan mengikat keluar apabila terdapat kegiatan ataupun perbuatan hukum yang berkaitan dengan lembaga tersebut. Dalam hal ini, PERMA merupakan peraturan yang dibuat oleh lembaga peradilan yang artinya kegiatan acara peradilan di Indonesia terikat dengan substansi aturan dari PERMA ini. Maka dari itu dapat disimpulkan bahwa PERMA merupakan peraturan perundang-undangan yang sah dibuat oleh Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan mengikat secara hukum dalam lingkup internal acara peradilan di Indonesia. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah dimana posisi PERMA dalam hierarki perundang-undangan di Indonesia? Mengutip kembali Ni'Matul Huda dan R.Nazriyah, peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga negara memiliki posisi dibawah dari Undang-Undang, namun tidak sejajar dengan Peraturan Pemerintah. Ini artinya, apabila menggunakan prinsip hierarki peraturan perundang-undangan, seharusnya PERMA 4/14 tidak boleh bertentangan dengan UU SPPN karena secara hierarki posisinya berada lebih tinggi.

Namun, permasalahan ini dapat dilihat menggunakan konsep yang berbeda. Menurut Jimly Asshiddiqie, PERMA sebenarnya adalah peraturan yang bersifat khusus yang mengatur mengenai suatu hal yang khusus.²² Pandangan ini menggunakan asas lain yaitu asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang sifatnya khusus atau mengatur suatu hal yang khusus, mengesampingkan peraturan yang mengatur suatu hal yang sifatnya lebih umum. Dalam hal ini dapat dilihat bahwasanya substansi dari PERMA 4/14 adalah khusus mengenai proses diversi dalam peradilan anak, termasuk pula teknis pelaksanaannya. Sedangkan di sisi lain, UU SPPA merupakan Undang-Undang yang mengatur terkait pelaksanaan sistem peradilan anak di Indonesia,²³ proses diversi hanya menjadi satu bagian saja diantara bagian-bagian lain dalam UU SPPA. Agar dapat berfungsi dengan efektif, UU SPPA memerlukan peraturan pelaksana undang-undang yang biasanya dituangkan dalam bentuk Peraturan Pemerintah. Peraturan pelaksana ini kemudian akan memuat teknis lebih rinci dari Undang-Undang tersebut. Dalam hal suatu aturan umum bertentangan dengan aturan yang sifatnya lebih khusus, maka dengan

²² Saija, Vica JE. "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Sasi* 20.2 (2014): 5

²³ Mulyadi, Dr. Lilik, *loc.cit.*

menggunakan asas *lex specialis derogat legi generali* maka seharusnya yang lebih dijadikan acuan adalah aturan yang lebih khusus, dalam hal ini, terkait dengan proses diversi, dalam lingkup acara peradilan, PERMA 4/14 lah yang seharusnya digunakan. Hal ini dengan mengingat pula bahwa peradilan anak sebagai bagian dari peradilan umum berada dibawah naungan Mahkamah Agung,²⁴ sehingga terikat dengan PERMA itu sendiri.

Seharusnya, apabila yang menjadi pertimbangan diawal adalah menjaga masa depan anak sebagai pelaku tindak pidana, maka diversi wajib diberikan ruang seluas-luasnya. Karena, melihat dinamika masyarakat sekarang yang begitu kompleks, maka bukan tidak mungkin seorang anak dibawah umur akan melakukan tindak pidana yang merugikan dirinya dan masyarakat karena berbagai faktor. Tidak mungkin untuk bisa menentukan faktor- faktor ini, oleh karena itu, diversi perlu untuk diterapkan disemua jenjang peradilan dan berbagai jenis tindak pidana, namun dengan tetap memperhatikan batasan- batasan yang ada.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Atas pemaparan yang disampaikan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terjadi sebuah konflik norma antara UU SPPN dengan PERMA 4/14 terkait pengaturan diversi dalam sistem peradilan anak. UU SPPn memberikan ketentuan yang lebih ketat terkait kriteria tindak pidana yang dapat diproses dengan diversi dalam peradilan anak sehingga menimbulkan kekosongan hukum. Kekosongan hukum ini kemudian coba diisi oleh PERMA 4/14, namun aturan yang dirumuskan justru bertentangan dengan aturan UU SPPN. Konflik norma ini harus segera diatasi agar tidak terjadi kebingungan oleh aparat penegak hukum terkait aturan mana yang seharusnya digunakan. Pemerintah dapat menentukan terlebih dahulu rumusan mana yang lebih tepat, baru setelah itu pemerintah dapat melakukan perbaikan terhadap peraturan perundang- undangan yang ada, dan mencabut aturan yang lama sehingga kedepannya aturan tersebut sudah tidak berlaku lagi dan tidak menimbulkan kebingungan.

²⁴ *Ibid*, h.20.

KONFLIK NORMA PENERAPAN DIVERSI PADA UNDANG-UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK DAN PERMA NO.4 TAHUN 2014

Saran

Pemerintah perlu segera melakukan harmonisasi antara Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dengan PERMA No.4 Tahun 2014 agar tidak menimbulkan dualisme norma dalam penerapan diversi. Hal ini penting untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi aparat penegak hukum dan perlindungan hukum yang adil bagi anak. Ketentuan dalam UU SPPA perlu ditinjau ulang, terutama terkait pembatasan diversi hanya untuk perkara dengan ancaman pidana di bawah 7 tahun dan bukan residivis. Perubahan ini penting agar aturan hukum dapat lebih adaptif terhadap dinamika sosial dan kompleksitas kasus pidana anak di lapangan, terutama dalam perkara yang mengandung dakwaan subsider atau alternatif.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Marlina, "Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi dan Keadilan Restoratif" (Bandung, Refika Aditama, 2009)
- Marzuki, Mahmud, "Penelitian Hukum" (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2016),
- Mulyadi, Dr. Lilik, "Wajah Sistem Peradilan Pidana Anak Indonesia" (Bandung: Alumni, 2014)
- Nandang, Sambas, "Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia" (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010)
- R. Wiyono, "Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia" (Jakarta, Sinar Grafika, 2016)

Jurnal dan Artikel Ilmiah

- Aditya, Zaka Firma, and Muhammad Reza Winata. "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia (Reconstruction Of The Hierarchy Of Legislation In Indonesia)." *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan* 9.1 (2018)
- Apriyanto, Edwin. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Bentuk Diskresi Kepolisian Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Penipuan di Polrestaes Semarang." *Spektrum Hukum* 13.1 (2016)
- Arsad, Agus Nur. "Faktor Kriminogen Penyalahgunaan Senjata Tajam Di Muka Umum." *Journal Justiciabellen* 2.01 (2022)

- Basuki, Udiyo, and Subiyakto, Rudi. "77 Tahun Negara Hukum: Refleksi atas Dinamika Politik Hukum dalam Tata Hukum Menuju Masyarakat Hukum Indonesia yang Demokratis." *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum* 11.2 (2022)
- Darusman, Mulyana. "Kedudukan notaris sebagai pejabat pembuat akta otentik dan sebagai pejabat pembuat akta tanah." *ADIL: Jurnal Hukum* Vol.7(1). (2016)
- Hasanah, Rizka. "Kenakalan remaja sebagai salah satu bentuk patologi sosial (penyakit masyarakat)." *Jurnal Cakrawala Ilmiah* 1.3 (2021)
- Hirdayadi, Israr, and Hera Susanti. "Diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia dan tinjauannya menurut hukum islam." *Legitimasi: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum* 6.2 (2018)
- Irfani, Nurfaqih. "Asas Lex Superior, Lex Specialis, dan Lex Posterior: Pemaknaan, Problematika, dan Penggunaannya dalam Penalaran dan Argumentasi Hukum." *Jurnal Legislasi Indonesia* 16.3 (2020)
- Irwan. " Problematika Penerapan Diversi Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Narkotika." *Lex Renaissance* Vol.5(3) (2016)
- Putri, Erwinda Dekaria Agustiana, and Pudji Astuti. "Faktor Penghambat Diversi Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Di Pengadilan Negeri Blitar." *Novum: Jurnal Hukum* 7.1 (2020)
- Saija, Vica JE. "Peraturan Mahkamah Agung dan Peraturan Mahkamah Konstitusi Menurut Jenis Peraturan Perundang-undangan di Indonesia." *Sasi* 20.2 (2014): 5

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang- Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung
- PERMA No.14 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi